



**PUTUSAN**

Nomor 3178 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **MUNAMI**, bertempat tinggal di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- 2 **FATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. A. Babun Najib, S.H., 2. Nur Hadi, S.H., Para Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.B. NAJIB, S.H., & Associates", beralamat di Jalan K.H. Abdurrahman Wahid Nomor 23, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan IV/Para Pembanding;

Melawan:

- 1 **DIREKTUR UTAMA PTPN XI, (Persero) atau PTPN XI (Persero)**, berkedudukan di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Khoiri, S.H., Fitro Haryadi, S.H., Prihartono Lestari, S.H., Satrio Nur Wicaksono, S.H., M.Kn., Agustinus Banu Wiryawan, S.H., dan Laily Isnawati, S.H., kesemuanya adalah pegawai pada Direktorat Keuangan SDM dan Umum, Biro Hukum PTPN XI (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2011;
- 2 **ADMINISTRATUR PABRIK GULA (PG) GENDING**, berkedudukan di Jalan Raya Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan:

- 1 **H. HAZIN**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang Nomor 2 Jember;

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **H. IMRON ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, III/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa dahulu telah meninggal dunia almarhum **H. Asali Aroep** penduduk Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dan telah meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/122/811.6/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebaung tanggal 13 Oktober 2003 antara lain:

- 1 Nama : Maimuna (almarhumah);  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung tahun 1928;  
Alamat : Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- 2 Nama : Munawi;  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung tahun 1928;  
Alamat : Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- 3 Nama : H. Hazin;  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung tahun 1930;  
Alamat : Jalan Trunojoyo Gg. Nomor 2 Jember;
- 4 Nama : H. Nawawi;  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung tahun 1932,  
alamat : Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- 5 Nama : Sanusi;  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung tahun 1935,  
Alamat : Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo;
- 6 Nama : H. Ali Makki;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung tahun 1938,  
Alamat : Desa Leprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar,  
Kabupaten Probolinggo;
- 7 Nama : H. Imron Abdul Karim;  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung, 18 Agustus 1940;  
Alamat : Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron,  
Kabupaten Probolinggo;
- 8 Nama : H. Zainul Rosyad;  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung, 15 Juli 1948,  
Alamat : Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten  
Probolinggo;
- 9 Nama : Fatimah;  
Tempat tanggal lahir : Desa Sebaung, 19 September 1947,  
Alamat : Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten  
Probolinggo;

2 Bahwa H. Asali Aroep telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1956, dan selain meninggalkan ahli waris *a quo*, H. Asali Aroep juga meninggalkan dua bidang tanah antara lain:

1 Tanah sawah persil Nomor 29 leter C nomor 30, Klas S.II, seluas 0,599 Ha terletak di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas antara lain:

- Utara rell lori milik PG;
- Selatan selokan sungai irigasi;
- Barat tanah kering milik PG;
- Timur tanah kering milik PG;

Selanjutnya mohon disebut tanah sengketa I;

2 Tanah sawah persil Nomor 31 leter C nomor 30, Klas S.II, seluas 0,438 Ha terletak di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas antara lain:

- Utara selokan/saluran air;
- Selatan rell lori milik PG;
- Barat tanah kering milik PG;
- Timur tanah kering milik PG;

Selanjutnya mohon disebut tanah sengketa II;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa sejak tahun 1943 obyek sengketa *a quo* disewa oleh PG Gending dan pada tahun 1946 PG Gending berniat membelinya akan tetapi oleh almarhum H. Asali Aroep ditolak;
- 4 Dan setelah meninggal dunia almarhum H. Asali Aroep 28 Februari 1956 dengan tanpa alasan yang jelas dan patut diduga secara melawan hukum Para Tergugat menguasai obyek sengketa I dan II *a quo*, dikuasai hingga gugatan in kami buat;
- 5 Bahwa obyek sengketa I dan II *a quo*, pada saat ini ada dalam lingkungan/ lokasi dan atau dalam penguasaan PG. Gending PTPN XI (Persero) yang dipergunakan untuk perumahan karyawan II dan gudang ampas;
- 6 Bahwa sejak setelah meninggalnya almarhum H. Asali Aroep beberapa kali Para Penggugat sebagai ahli waris telah berusaha meminta kembali haknya dan atau mempersoalkan obyek sengketa I dan II, tepatnya pada setidaknya-tidaknya tahun 1968 dan setidaknya-tidaknya 1993, akan tetapi karena keterbatasan dari Para Penggugat akhirnya usaha untuk mendapatkan haknya *a quo* terhenti;
- 7 Pada akhirnya karena persoalan *a quo* Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengirimkan somasi pertama dan kedua antara lain pada tanggal 31 Desember 2009 dan tanggal 12 Januari 2010 yang pada pokoknya bertujuan untuk mengajak Tergugat untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi kami Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban sama sekali hingga gugatan ini kami sampaikan;
- 8 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa I dan II dengan tanpa alasan yang jelas dan patut diduga dilakukan secara melawan hukum tersebut klien kami (*principal*) telah dirugikan secara materiil dan immateriil antara lain:

**Kerugian materiil:**

Bahwa akibat-akibat dikuasainya harta peninggalan almarhum H. Asali Aroep/obyek sengketa I dan II *a quo*, sejak 1956 sampai 2010, jika dikurskan dengan harga uang sekarang Para Penggugat dirugikan Rp1.296.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian Para Penggugat dirugikan setiap panennya masing-masing obyek sengketa (obyek sengketa I dan II) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan 3 kali panen setiap tahunnya dikalikan 54 tahun (1956 sampai 2010);

**Kerugian Immateriil:**

Bahwa akibat penguasaan dengan tanpa alasan yang jelas dan patut diduga, diduga dilakukan secara melawan hukum terhadap obyek sengketa I dan II *a quo*, oleh Para Tergugat, Para Penggugat mengalami rasa malu yang sangat mendalam kepada anak



cucunya dan para tetangga karena sebagai karena sebagai tetua keluarga tidak mampu melindungi harta peninggalan keluarganya, kerugian immateriil ini jika dinilai dengan uang, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian masing-masing Para Penggugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 9 Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat, Tergugat tidak mau mengembalikan kerugian materiil berupa uang tunai berjumlah Rp1.296.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan kerugian immateriil yang menimpa Para Penggugat yang jika diuangkan bernilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: menetapkan pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan cara menjual lelang di depan umum barang-barang milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak hingga sejumlah yang mencukupi untuk ganti rugi kepada Para Penggugat dengan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Para Tergugat;

- 10 Bahwa ada kekhawatiran Para Penggugat terhadap Para Tergugat nantinya berniat memindah tangankan, menyewakan, menjual, menggadaikan dan atau menjadikan jaminan hutang terhadap obyek sengketa I dan II *a quo*, oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa I dan II;

- 11 Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa dengan suka rela maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dengan suka rela terhadap obyek sengketa I dan II bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri;

- 12 Bahwa ada kekawatiran Para Tergugat tidak mau membayarkan ganti rugi dengan suka rela maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

- 13 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini

*Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012*



dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*uitvoerbar bij voorraad*) berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan atas:

- 1 Obyek sengketa I dan obyek sengketa II;
- 2 Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris H. Asali Aroep;
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai lahan sawah (obyek sengketa I dan II) sejak tahun 1956 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika dengan jumlah kerugian Para Penggugat baik materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.496.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Para Penggugat, yang apabila dihitung secara terperinci sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Bahwa akibat dikuasainya harta peninggalan almarhum H. Asali Aroep/obyek sengketa I dan II *a quo*, sejak 1956 sampai 2010, jika dikurskan dengan harga uang sekarang Para Penggugat dirugikan Rp1.296.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian Para Penggugat dirugikan setiap panennya masing-masing obyek sengketa (obyek sengketa I dan II) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan 3 kali panen setiap tahunnya dikalikan 54 tahun (1956 sampai 2010);

Kerugian immateriil:

Bahwa akibat penguasaan dengan tanpa alasan yang jelas dan patut diduga secara melawan hukum terhadap obyek sengketa I dan II *a quo*, oleh Para Tergugat, Para Penggugat mengalami rasa malu yang sangat mendalam kepada anak cucunya dan para tetangga karena sebagai karena sebagai tetua keluarga tidak mampu melindungi harta peninggalan keluarganya, kerugian immateriil ini jika dinilai dengan uang, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian masing-masing Para Penggugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- 5 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II dengan suka rela kepada Para Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II tersebut di atas kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban apapun, atau apabila dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan bantuan alat Negara lainnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara lunas dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan cara menjual lelang di depan umum barang-barang milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak hingga sejumlah yang mencukupi untuk ganti rugi kepada Para Penggugat dengan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Para Tergugat;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan secara suka rela, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10 Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atau *verstek*;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Tergugat tetap akan menanggapi gugatan Penggugat meskipun Majelis Hakim yang terhormat telah mengetahui dan memahami bahwa gugatan Penggugat cacat formal yaitu:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

- 1 Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak (*wilde occupatie*) atau kepenghunian dengan alasan yang sah, sehingga membingungkan/debus atau kabur dalam memberikan status hukumnya (hubungan antara Penggugat dengan obyek sengketa I dan II) yaitu:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012



- Obyek sengketa I dalam surat gugatan tertulis: persil Nomor 29, leter C Nomor 30, klas S II seluas 0,599 Ha, sedangkan,
  - Dalam surat jual beli yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1946 tertulis: persil Nomor 29, leter C Nomor 20 klas S.II seluas 0,599 Ha;
- Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah tidak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Subyek:

- 2 Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa I dan II karena Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah (obyek sengketa I dan II) sejumlah 9 (sembilan) orang namun yang mengajukan gugatan hanya 4 (empat) orang;

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);

- 3 Bahwa obyek perjanjian yang digugat adalah berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 11 Maret 1946, dimana pihak yang mengadakan perjanjian adalah PG. Gending dan Haji Hasali, sedangkan Tergugat I PTPN XI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1996 tentang peleburan perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan XX perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV – XXV menjadi perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI, dan Akta Pendirian Nomor oleh Notaris Harus Kamil, berdiri pada tanggal 11 Maret 1996 sehingga Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I;

Gugatan Diajukan Lampau Waktu (Kadaluwarsa);

- 4 Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak berwenang/tidak berhak mengajukan gugatan dikarenakan gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa karena melebihi 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa;
  - 1 Bahwa Tergugat I telah memiliki alas hak yang sah terhadap obyek yang disengketakan, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat atas nama Tergugat I;
  - 2 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah, maka 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah tersebut;

Pasal 32 (2): “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut



dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut“;

- 3 Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan lampau waktu atau kadaluwarsa, mengingat gugatan diajukan melebihi 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa;

Tergugat I telah menguasai obyek sengketa selama 54 tahun;

- 5 Bahwa pada tanggal 11 Maret 1946 telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa I dan II antara PG. Gending sebagai subyek hukum dengan Hadji Hasali, persil Nomor 31, leter C Nomor 30 klas S.II seluas 0,438 ha. dan persil Nomor 29, leter C Nomor 20 klas S.III seluas 0,599 Ha;
- 6 Bahwa terdapat pengaturan dalam Pasal 1967 BW;  
“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk“;
- 7 Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya dinyatakan kadaluwarsa, karena telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan mitra

*Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012*



usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;

4 Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tersebut dalam butir 3 adalah:

1 Kerugian materiil berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara, keuntungan yang diharapkan adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2 Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);

3 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena melakukan pencemaran nama baik institusi, kehormatan dan kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

4 Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

5 Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

6 Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik yang akan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibuktikan pada waktunya, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- 2 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian sebesar Rp27.050.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp27.000.000.000,0 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*);  
Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak (*wilde occupatie*) atau kepenghunan dengan alasan yang sah, sehingga membingungkan/debus atau kabur dalam memberikan status hukumnya (hubungan antara Penggugat dengan obyek sengketa I dan II) yaitu:  
Obyek sengketa I dalam surat gugatan tertulis: persil nomor 29, leter C Nomor 30, klas S II seluas 0,599 Ha., sedangkan, dalam surat jual beli yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1946 tertulis: persil Nomor 29, leter C Nomor 20 klas S.II seluas 0,599 Ha.;  
Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek:  
Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa I dan II karena Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah (obyek sengketa I dan II) sejumlah 9 (sembilan) orang namun yang mengajukan gugatan hanya 4 (empat) orang;
- Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona*);  
Obyek perjanjian yang digugat adalah berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 11 Maret 1946, dimana pihak yang mengadakan perjanjian adalah PG. Gending dan Haji Hasali, sedangkan Tergugat I PTPN XI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, berdiri pada tanggal 11

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012



Maret 1996 sehingga Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I;

- Bahwa gugatan diajukan lampau waktu (kadaluwarsa);

Para Penggugat sama sekali tidak berwenang/tidak berhak mengajukan gugatan dikarenakan gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah lampau waktu atau karena melebihi 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa Tergugat II telah memiliki alas hak yang sah terhadap obyek yang disengketakan, yaitu dengan diterbitkannya sertipikat atas nama Tergugat II;

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah, maka 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah tersebut;

Pasal 32 (2): “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan lampau waktu atau kadaluwarsa, mengingat gugatan diajukan melebihi 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Tergugat II telah menguasai obyek sengketa selama 54 tahun;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 1946 telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa I dan II antara PG. Gending sebagai subyek hukum dengan Hadji Hasali, persil Nomor 31, leter C Nomor 30 klas S.II seluas 0,438 ha. dan persil Nomor 29, leter C Nomor 20 klas S.III seluas 0,599 Ha;
- Bahwa terdapat pengaturan dalam Pasal 1967 BW: “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang



menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk“;

- Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya dinyatakan kadaluwarsa, karena telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan mitra usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
- 4 Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tersebut dalam butir 3 adalah:
  - a Kerugian materiil berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara, keuntungan yang diharapkan adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- 5 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena melakukan pencemaran nama baik institusi, kehormatan dan kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- 6 Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012



- 7 Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 8 Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik yang akan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibuktikan pada waktunya, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- 2 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian sebesar Rp27.050.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2010/PN Kab. Prob. tanggal 29 September 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp750.900,00 (tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 74/PDT/2011/PT SBY tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, IV/Para Pemanding pada tanggal 4 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, IV/Para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2010/PN Kab. Prob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, IV/Para Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2011;
- 2 Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2011;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 12 September 2011;

Pertimbangan Hukum;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 14 Juli 2011, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 3 Agustus 2011, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

*Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUNAMI, 2. FATIMAH** tersebut tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Modally, S.H., M.H., dan Dr. Habiburahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Hery Mulyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Modally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Bambang Hery Mulyono, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000.00</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2012